

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI UMMAT DI LAZNAS
CHEVRON RUMBAI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**



OLEH :

HUSNI BUNAYYA RITONGA

NIM: 11644101722

PROGRAM STRATA 1 (S1)

PRODI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020 M / 1441 H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESEAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Husni Bunayya Ritonga**
NIM : **11644101722**
Judul : **Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di LAZNAS Chevron Rumbai**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Kamis**
Tanggal : **05 November 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 16 November 2020

Dekan,



Dr. Nurdin, M.Ag
NIP.19720429 200501 1 004


Tim Penguji

Ketua/ Penguji I
NIP. 19821225 201101 1 011




Imran Rosidi, Ph.D

Penguji III



Dr. Arwan, M.Ag
NIP. 196602251993031002

Sekretaris/ Penguji II



Khairuddin, M.Ag

Penguji IV



Drs. Syahri Romli, M.Ag
NIP. 195706111988031001



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Husni Bunayya Ritonga
 NIM : 11644101722
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : **Pemberdayaan Zakat Melalui Program Ekonomi Produktif Di Laznas Chevron Rumbai.**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 22 April 2020

Pembimbing

Khairuddin M. Ag.

NIP. 19720817 200910 1002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
 NIP. 19811118 200901 1 006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husni Bunayya Ritonga
Nim : 11644101722
Tempat /tanggal lahir : Sei Kopas, 03 Juli 1997
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul skripsi : **“Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Laznas Chevron Rumbal”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 September 2020

Yang membuat pernyataan,

Husni Bunayya Ritonga
NIM. 11644101722



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 23 September 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 5 (Eksemplar) Skripsi	Dekan
Hal	: Pengajuan Ujian Skripsi	Fakultas Dakwah dan
	Husni Bunayya Ritonga	Komunikasi
		Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Husni Bunayya Ritonga, NIM. 11644101722** dengan judul **"Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Laznas Chevron Rumbal"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

 Khairuddin, S.Ag.
 NIP.19720817 200910 1002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Kubersujud dihadapan MU Engkau berikan kesempatan sampai pada saat awal perjuanganku

Segala puji bagi MU ya Allah

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap (Al Insyiroh: 6,7,8)

Sebuah langkah telah usai sudah, satu cita telah kugapai.

namun... Ini bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari satu perjuangan..

Ayah ini anakmu, yang dulu kau didik dengan ketegasan mu, kau marahi demi kedewasaan ku, dan kini aku menyadari apa maksud dari tegas dan marah mu itu, kerasnya kehidupan membuat aku menjadi kuat atas kesehatanmu dulu..

Ibu ini anakmu, yang dulu kau sayangi dan kau jaga dari setiap bahaya, kau khawatir ketika aku pulang lama, dan setangkai kayu akan menyambutku, kini aku menyadari apa maksud dari kekhawatiran dan kayu itu, ternyata engkau berharap anakmu bisa mengatur waktu. Dan kini engkau pun telah terbaring di pusara itu, tenanglah engkau di sana, aku akan membahagiakan mu dengan doa tulus ku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayah Ibu ini anakmu, atas jasamu aku mampu berdiri dengan kokoh dan kuat demi masa depanku, meski tanpa ada diri kalian, tapi setiap langkah yang aku langkahkan, aku yakin kalian selalu mendoakanku hingga saat

ini. Tidak lupa, penghargaan serta apresiasi khusus kepada kakanda Adi Kurniawan Ritonga yang telah menjadi sosok inspiratif serta abang yang bertanggung jawab, terlebih telah memenuhi kebutuhan hidup selama kuliah dan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1

Dengan segenap kasih sayang dan diiringi do'a yang tulus ku persembahkan karya tulis ini kepada ibundaku tercinta dan kakakku, kepada keluarga besarku, tak lupa kepada seluruh dosen dan teman-temanku yang telah membantu dan memberikan semangat hingga terselesaikanlah karya kecil ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Apapun yang terjadi hari ini, bersabarlah
 Memang tidak mudah tetapi bersabar
 akan menjadikanmu damai dalam kesulitan,
 dan upayamu lebih lancar untuk tetap sukses
 walaupun ada masalah.....

jika salah perbaiki
 jika gagal coba lagi
 tapi jika kamu menyerah semuanya selesai..

menyerah ??
 tidak ada di dalam kamus kehidupanku
 maju terus pantang mundur itulah aku..

hidup ini bagaikan skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati,
 tetapi akan selalu berakhir indah
 bagi mereka yang pantang meyerah.....

jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak
 dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain,
 karena hidup hanyalah sekali.

ingat..hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada, dan kepada dialah
 tempat meminta dan memohon pertolongan...



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Husni Bunayya Ritonga
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Laznas Chevron Rumbai

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Cevron Rumbai. Zakat merupakan hal intim dari ummat muslim, setiap tahunnya ummat muslim mengeluarkan zakat karena merupakan kewajiban bagi setiap ummat muslim yang tertuang dalam rukun islam. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan zakat melalui program ekonomi produktif di laznas chevron rumbai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 8 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Laznas Chevron Rumbai telah melakukan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan telah melaksanakan program ekonomi produktif dengan sebaik mungkin hal ini ditandai dengan semakin banyaknya yang telah mengirim berkas permohonan untuk mengajukan penerima manfaat, serta semakin aktifnya para relawan untuk melakukan evaluasi pembaharuan agar pemberdayaan semakin berkualitas dan tepat sasaran

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Program Ekonomi Produktif, Chevron Rumbai*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Husni Bunayya Ritonga
Department : Management of Dakwah
Title : Empowerment Of Zakat Through Productive Economic Programs At Laznas Chevron Rumbai

This research was conducted at the Cevron Rumbai Amil Zakat Institute. Zakat is an intimate matter of the Muslim ummah, every year the Muslim community pays zakat because it is an obligation for every Muslim ummah which is contained in the pillars of Islam. This research discusses the empowerment of zakat through productive economic programs at the Laznas Chevron Rumbai. This study uses a qualitative approach with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The number of informants in this study were 8 people. The results of this study reveal that Laznas Chevron Rumbai has carried out empowerment according to the needs of mustahik and has implemented productive economic programs as well as possible. This is indicated by the increasing number of people who have sent application files to propose beneficiaries, as well as the more active volunteers are to carry out renewal evaluations so that empowerment is getting quality and right on target

Keywords: *Empowerment, Productive Economic Program, Chevron Rumbai*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Laznas Chevron Rumbai”** ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadihkan kepada Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang tercinta dan teristimewa untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Jamil Ritonga dan Ibunda Khotnah Harahap (alm) dan Sri Rahayu atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung ananda meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk saudara-saudara kandung yang begitu penulis sayangi, Junaida Ritonga, Rosmida Ritonga, Wahyuni Ritonga, Ilhamsyah Ritonga, Adi Kurniawan Ritonga, dan Mustafa Iqbal Ritonga. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan penghargaan serta apresiasi khusus kepada kakanda Adi Kurniawan Ritonga yang telah menjadi sosok inspiratif serta abang yang bertanggung jawab, terlebih telah memenuhi kebutuhan hidup selama kuliah dan akhirnya hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Dr, Nurdin A. Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Masduki, M.Ag, Toni Hartono, S.Ag.,M.Si, Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Khairuddin, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah setia tanpa bosan memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pipir Romadi, S.Kom.I.,MM, selaku dosen, abang dan sahabat yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau.

8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.

Salam hormat dan *takzim* kepada *Al-Mukarom wal Mukhtarom* Bapak Feri Rosnadi selaku Ketua LAZNas Chevron yang telah berkenan meluangkan waktu dari segala kepadatan aktivitasnya dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengumpulan data penelitian yang terkait guna terselesaikannya skripsi ini.

Adinda-Adinda, Senior-senior penulis dan seluruh Ikatan Alumni Manajemen Dakwah UIN Suska Riau yang telah bersedia berbagi ilmu kepada penulis dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman terbaik dan seperjuangan Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah angkatan tahun 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Terkhusus kepada seorang wanita, Riza Miatul Husna, S.Sos yang sudah sangat setia memotivasi, menyemangati dan menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang juga telah merangkap sebagai seorang partner, pasangan dan juga sahabat. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
16. Sahabat-sahabat terbaik Akmil, Rian, Septian, Mas Boyke, Adrian Kudo, Afif Nurhamzah, Rizki Yatama, Nurfauzy Lubis, Rapi Saputra, Epriyadi, Rinse Antoni, Indra Prniza, Nurhadi Riska, Saidi dan Rian Bose yang saling memotivasi dan membantu di saat kesulitan, sebagai alarm di setiap kebaikan, semoga senantiasa menjadi partner dalam hal apapun dan tidak pernah meninggalkan dendam di hati atas kejahatan yang penulis sering lakukan.
17. Seluruh peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) UIN Suska Riau Angkatan ke- 43 Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, yang telah membantu penulis mengembangkan diri menjadi pribadi yang mampu berdikari dan mandiri.
18. Seluruh keluarga besar SDN 001 Rantau Kasai, Mts Al-Mukhlisin, dan MAS Jabal Rahma.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Amiin Yaa Rabbal'alamiin*
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, November 2020

Husni Bunayya Ritonga
 NIM. 11644101722



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teori	7
B. Kajian Terdahulu	27
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Sumber Data yang digunakan	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Validitas Data	32
F. Teknik Analisis Data	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV TINJAUAN UMUM LAZNAS CHEVRON DISTRICT- RUMBAL PEKANBARU

A. Sejarah Singkat LAZNas Chveron Distric-Rumbai Pekanbaru	35
B. Visi dan Misi	36
C. Struktur Organisasi LAZNas Chevron Rumbai.....	37
D. Program Kerja LAZNas Chevron 2020.....	39
E. Sebaran Penerima Manfaat Clesan Water 2016-2019.....	41
F. Summary Program Dana Non Syariah Tahun 2018-2019...	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan Penelitian	54

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi LAZNas Chevron Rumbai 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pikir 29

Tabel 4.1 Daftar Pengurus LAZNas Chevron Rumbai 37



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu *mustahiq*. Dimana zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan salah satu pilar dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah *subhnanuwata'ala* (hablumminallah), namun zakat juga sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal kepada manusia (hablumminannas).

Kedudukan zakat begitu penting, sebagaimana didalam Al-Qur'an menyebutkan tentang zakat, diantaranya dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah /2:84.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْأَرْحَامِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ٨٣

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”(Q.S. Al-Baqarah : 83)

Selain itu zakat mempunyai kedudukan paling dalam struktur ekonomi keagamaan dari mekanisme keuangan Islam. Nabi menyebutnya sebagai salah satu rukun Islam. Adapun hadistnya sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : “Dari Ibnu Umar beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun atas 5 (rukun): Persaksian

(syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan". (H.R Al-Bukhari dan Muslim)

Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang akan mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta di kalangan orang-orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Zakat termasuk kedalam ibadah sosial yang diperintahkan Islam apabila telah memenuhi syarat nisab dan haulnya untuk diberikan sesama manusia dalam bermasyarakat¹.

Zakat juga berperan penting dalam membantu pemerintahan, hal ini tertuang dalam undang undang dasar 1945 (UUD 1945) pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara".

Yang mana zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang salah satunya terdapat fakir miskin, maka dari itu baznas sebagai salah satu lembaga pengelola zakat tentunya telah melakukan upaya upaya dalam menuntaskan kemiskinan yang tentunya telah membantu pemerintahan dalam menuntaskan kemiskinan.

Zakat merupakan hal intim dari ummat muslim, setiap tahunnya ummat muslim mengeluarkan zakat karena merupakan kewajiban bagi setiap ummat muslim yang tertuang dalam rukun islam.

Dengan setiap tahunnya mengeluarkan zakat tentu ummat muslim juga bertanya "apa yang telah dicapai oleh zakat?" "Kemana Arah Uang Zakat?"

Maka laznas sebagai salah satu lembaga penghimpun, pengelola dana zakat mempunyai tanggung jawab besar dalam hal ini, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pemberdayaan zakat melalui program ekonomi produktif di LAZNAS CHEVRON rumbai.

Perkembangan zakat di laznas shouth area menjadi salah satu hal yang perlu diteliti karena laznas shouth area memiliki potensi pendapatan dana

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan, 2000), hlm 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang cukup besar yaitu dari karyawan chevron, menurut data yang ditunjukkan oleh bendahara laznas south area, laznas shouth area mendapatkan pendapatan sekitar 81 juta setiap bulannya dari karyawan chevron itu sendiri.

Dengan potensi dana yang cukup besar tentu laznas chevron south area memiliki tujuan memperbaiki ekonomi ummat melalui program ekonomi produktif, agar dana yang besar ini tidak semata mata habis hanya untuk keperluan konsumtif .

Pada studi pendahuluan yang peneliti lakukan, LAZNas Chevron south area berfokus berupaya mengentaskan masalah kemiskinan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Banyak sekali masyarakat kategori miskin yang ingin memperbaiki keadaan ekonomi mereka. kemudian Program Ekonomi Produktif LAZNas Chevron nampaknya memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. Peneliti juga melihat banyaknya masyarakat yang kesulitan menjalani hidup ditengah-tengah perusahaan Chevron yang memiliki omset besar setiap tahunnya.

Dari pernyataan diatas penulis melihat bahwa LAZNAS CHEVRON “shouth area” rumbai memiliki upaya mengelola dana zakat dalam meningkatkan ekonomi ummat sekitar Rumbai dan Rumbai Pesisir. Maka penulis tertarik dan mengambil judul **“PEMBERDAYAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF DI LAZNAS CHEVRON RUMBAI”**

B Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “pemberdayaan zakat melalui program ekonomi produktif di LAZNAS chevron rumbai” ini, penulis perlu menegaskan beberapa istilah dalam memahami istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Maka dari itu, penulis perlu menegaskan pada istilah-istilah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan, adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya dalam membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan, pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka berprestasi.²

2. Zakat Produktif

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat. Sesudah mengeluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.³ Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *"productive"* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sepanjang hayat.⁴

3. Peningkatan Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu sosial yang melibatkan studi untuk menentukan pilihan - pilihan dan mempertimbangkan hal – hal apa saja yang diperlukan dalam pemilihan tersebut.⁵

Sedangkan ekonomi yang di maksud penulis adalah perubahan kondisi ekonomi suatu masyarakat dari ekonomi yang kurang baik menuju yang lebih baik, artinya adanya peningkatan dari ekonomi tersebut.

² HAW. Widjaja, 2007:77

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta: Kencana, Tahun 2006, 15

⁴ Asnani, *Zakat Produktif Prespektif Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), 134

⁵ Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Eonomi Mikro & Makro*, (Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2015),1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam dalam hal legalitas, lembaga amil zakat di Indonesia dikukuhkan oleh Menteri Agama.⁶

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan Zakat Melalui Program Ekonomi Produktif di Laznas Chevron Rumbai.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Pemberdayaan Zakat Melalui Program Ekonomi Produktif di Laznas Chevron Rumbai.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang terkait dengan Pemberdayaan Zakat Melalui Program Ekonomi Produktif di Laznas Chevron Rumbai, sehingga nantinya dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serupa.
- 2) Hasil penelitian ini juga berguna bagi mahasiswa manajemen zakat dan wakaf untuk menambah wawasan akademis dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen

⁶ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Bab III Pasal 6 dan 7.

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- 2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga mampu menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknis analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang, gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.⁷

Untuk melihat gambaran penelitian ini secara umum dalam rangka teoritis ini penulis akan membahas mengenai dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan, adalah pemberian wewenang, inti dari pemberdayaan upaya dalam membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan, pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif,serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka berprestasi.⁸

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari beberapa tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Eddy papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁹

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah suatu upaya

⁷ Masri dkk. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES : Jakarta. Tahun 1995. Hlm 48

⁸ HAW. Widjaja, 2007:77

⁹ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007,) hlm 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembanagkannya.¹⁰

Senada dengan yang dipaparkan oleh Ginandjar Kartasamitha, menurut payne yang dikutip oleh Isbandi Rukminto Adi dalam buku *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna:¹¹

(To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effectof sosial or personal bloks to excerssingexisting power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from environment to clients. ”

(membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan lain yang menjadi perhatiannya¹²

Pemberdayaan berawal dari kata ”daya” yang artinya kekuatan atau tenaga. Sedangkan kata pemberdayaan adalah metode, proses, program, dan gerakan perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi¹³

¹⁰ Ginandjar Kartasamitha, *Pembangunan Untuk Rakyat : Menadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), hlm 145.

¹¹ Isbandi Rukminto Adi, *intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta PT Grafindo Persada,2008) hlm 77-78.

¹² Pearson At El, *Dalam Sukmaniar*, 2007.

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Ibdonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982) Hal, 26

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau miskin¹⁴

Menurut Ife dalam buku Edi Suharto tentang pengertian pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan. *Pertama*, pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan *Kedua*, Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. *Ketiga*, Ide atau gagasan: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranatapanata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. *Keempat*; sumber-sumber kemampuan memobilisasi, sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan. *Kelima*; Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa. *Keenam*, Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.¹⁵

Dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengatasi masalah sosial ada beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Marie Weil dan Dorothy N. Gamle yakni:¹⁶

- a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di dalam meningkatkan

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 56

¹⁵ *ibid.* 59

¹⁶ Miftachul Huda, *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan kepemimpinan, perencanaan dan organisasi-organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai ini adalah mendukung penuh nilai demografi yang sesungguhnya karena mereka bisa masuk kesetiap organisasi dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memperkuat keterampilan untuk mencapai tujuan hidupnya.

- b. Program Pengembangan dan Hubungan Masyarakat Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit untuk didapatkan kecuali di kota-kota besar.
- c. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu:¹⁷

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah

¹⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Sedangkan dalam wacana pembangunan masyarakat, konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.¹⁸

Mahmud Thoha mengatakan bahwa prioritas pembangunan dalam (intellectual capital building), pembangunan modal sosial (social capital building) dan pembangunan modal kewirausahaan (entrepreneurial capital building). *Pertama*, merupakan kegiatan olah pikir. *kedua*, adalah olah rasa dan. *ketiga*, merupakan kegiatan olah karsa kegiatan pemberdayaan meliputi pembangunan modal intelektual.¹⁹

Terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat.²⁰

Pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. *Kedua* masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. *Ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan

¹⁸ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Humaniora Utama Bandung, 2004), Hal, 3

¹⁹ Mahmud Thoha, APU, *Paradigma Baru Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora*, (Teraju Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hal, 170

²⁰ Wilson, D.E.F.R Cole J. D Nichols, R. Rudrandts & M. S. Foster (*Measuring & Monitoring Biological Difersty, Standard Methods For Mammal*) 1996.

memeiliki rasa tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Keempat*, upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. *Kelima*, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan ini mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. *Keenam*, telah terjadi perubahan kesan dan perilaku terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis diatas posisi sebelumnya. *Ketujuh*, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dari beberapa pernyataan pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk mmbantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup yang berkuasa dan berdaya. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.²¹

2. Zakat Produktif

a. Pengertian zakat

Menurut bahasa, kata zakat berasal dari kata zaki yang berarti tumbuh, berkembang, suci, berkah, baik, memuji dan halal. Adapun pengertian zakat menurut istilah syar'i adalah sejumlah harta tertentu (jenisnya) yang diwajibkan oleh Allah swt untuk di kerluarkan kepada golongan tertentu dengan nilai dan ukuran yang tertentu pula.

Dalam islam dikenal 3 istilah yang memiliki makna yang hampir serupa tetapi memiliki perbedaan, bahkan sebagiannya merupakan bagian dari kata lain yaitu kata sedekah, infaq dan zakat. Sedekah memiliki makna yang lebih luas daripada infaq ataupun zakat.

b. Syarat harta wajib zakat²²

1. Milik sempurna (*Milkun Taam*)

Kekayaan pada dasarnya milik Allah swt. Yang dimaksud kepemilikan disini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberkikan Allah kepada manusia, sehingga seseorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang lain.

Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan harus berada ditangannya, tidak

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 58

²² Ardian Mardan, *Panduan Praktis Zakat*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2014), 21

tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.

Maka, tidak wajib zakat kekayaan yang tidak mempunyai milik tertentu, seperti tanah wakaf, harta haram, harta pinjaman, simpanan pegawai oleh pemerintah / perusahaan (dana pensiun).

2. Cukup nishab

Nishab adalah kadar minimal harta kekayaan diwajibkannya zakat. Apabila harta seseorang muslim belum sampai nishabnya maka ia tidak wajib zakat.

3. Berlaku 1 tahun atau *haul* (bagi sebagian harta)

Maksudnya bahwa pemilikan yang berada ditangan sipemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan qomariyah. Persyaratan setahun ini hanyalah untuk barang yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal” seperti : ternak, uang, harta benda dagang, dll. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dll yang sejenisnya semua termasuk kedalam istilah “zakat pendapatan” dan tidak di persyaratkan 1 tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh).

4. Harta yang halal

Tidak ada kewajiban zakat bagi harta yang tidak halal.

5. Lebih dari kebutuhan pokok

6. Berkembang (An Nama)

Pengertian berkembang adalah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan dan pendapatan. Harta yang senantiasa bertambah baik secara kongkrit, dan tidak secara kongkrit. Bertaambah secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan yang berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Mustahiq zakat ialah orang-orang yang berhak menerima zakat. Pada ayat 60 surah al-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu Allah SWT. Berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (al-Taubat/9:60)*

Ayat ini menyebutkan hanya ada delapan golongan (shinf, ashnaf) orang-orang yang berhak (mustahiq) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

1. fakir

Fakir adalah seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena dia tidak mempunyai apa-apa, termasuk tidak mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan.

2. Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai sumber penghasilan, tetapi dia tidak memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga.²³

3. Amil

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat serta mempunyai wewenang atas zakat. Atau sebuah lembaga yang bertugas dalam

²³ Setiawan Budi Utomo, 2009, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, PT Mizan Pustaka: Bandung, hlm 42.

mengelola dana zakat. Amil berhak menerima zakat karena mereka bekerja didalam badan zakat.²⁴

4. Muallaf

Muallaf adalah golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantanya keimanan mereka, atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.²⁵

5. Hamba Sahaya

Budak yang ingin memerdekakan dirinya. Cara membebaskan budak bisa dilakukan dua hal : *pertama*, menolong hamba mukatab, yaitu budak yang kepadanya telah berlaku perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak, kemudian membebaskannya. Atau seorang pengusaha membeli seorang budak dari harta zakat yang diambalnya, kemudian ia membebaskannya.

6. Ghorimin

Ghorimin adalah orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya, seperti: berhutang untuk kepentingan pribadi, misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, membangun rumah, membeli perabot rumah tangga. Jadi ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang. Kekurangannya itulah dapat diambil dari zakat.

²⁴Mursyidi, 2006, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Rosdakarya, 192.

²⁵Hasbiyallah, 2017, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, peralatan perang, atau kebutuhan lainnya.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perantauan, sementara bekal perjalanannya sangat kurang. Dalam hal ini, ulama mensyaratkan bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan, tidak dalam kemaksiatan. Menurut golongan Syafi'i, *ibnu sabil* terdapat dua golongan, yaitu: *pertama*, orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, di tanah airnya sendiri; *kedua*, orang yang menjadi musafir yang melintasi suatu negeri.²⁶

d. Jenis-Jenis Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama* zakat maal (harta) : emas, perak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan. *Kedua*, zakat nafs (zakat jiwa) yang disebut juga zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan.²⁷

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama islam berupa sbuah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim diakhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa ramadhan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah. Sebagai contoh mengeluarkan zakat fitrah :

²⁶ Hasbiyallah, 2017, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

²⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009), 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Seorang kepala keluarga memiliki istri, 3 anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu yang menjadi tanggungannya, dan seorang pembantu.
- b. Harga bahan pokok beras yang terbaik adalah Rp. 7000/kg. Maka zakat fitrah yang dikeluarkan oleh kepala keluarga tersebut adalah sebagai berikut :
- c. Jumlah seluruh orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah 8 (delapan) orang. Cara penghitungannya adalah $8 \text{ orang} \times 2,5 \text{ kg} \times 7000 = 8 \text{ orang} \times \text{Rp. } 17.500 = \text{Rp. } 140.000,-$. Untuk perorag dibayar Rp. 17.500,-. Jadi kepala keluarga tersebut harus membayar zakat untuk 7 orang, ditambah dengan dirinya. Jadi total pembayaran zakat fitrah adalah Rp. 140.000,-. Begitu juga jika orangtua menjadi tanggungan anaknya, maka anaknya berkewajiban membayar zakat mereka. Jika anak-anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan orangtua nya, maka orang tua tidak berkewajiban membayar zakat mereka.

2) Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat.

Jenis harta yang wajib dizakatkan dalam zakat mal yang dikelola dalam penyaluran zakat produktif itu :

a. zakat ternak

Hewan ternak yang disebutkan dalam hadist nabi hanyalah tiga macam yaitu unta, sapi, kambing/domba. Ukuiran nisabnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal yang sama adalah hewan ternak itu hidup lepas mencari makan sendiri dan telah dimiliki selama satu haul. Masing-masing dijelaskan dalam hadist tersendiri. Tentang kewajiban terpenuhi satu haul.²⁸

²⁸ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur : Raja Grafindo, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sapi atau kerbau

Sapi atau kerbau adalah jenis ternak yang bernilai cukup tinggi. Orang yang memiliki binatang ternak ini tentunya memiliki kekayaan harta yang lebih tinggi, sehingga wajib mengeluarkan zakatnya. Setiap memiliki 30 ekor sapi atau kerbau, wajib mengeluarkan zakat seekor anak sapi atau anak kerbau yang berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor dikenai zakat 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun.

Nishab sapi lebih besar daripada nishab emas. Jika satu ekor sapi seharga Rp. 7.000.000,- maka 30 ekor sapi adalah Rp. 21.000.000,- Sedangkan nishab emas adalah 85gr. Jika harga pergram emas murni Rp. 150.000,- berarti nishabnya hanya Rp. 12.750.000.²⁹

c. Kambing atau domba

Nishab kambing atau domba mulai ari jumlah 40 ekor sampai dengan 120 ekor, dimana zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing atau domba. Dan mulai 121 ekor sampai 200 ekor, wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2 ekor kambing. Selebihnya, yakni diatas 300 ekor, maka setiap pertambahan 100 ekor dikenai satu ekor kambing.

d. Unta

Binatang seperti ini sangat jarang ditemukan dinegara kita (Indonesia), tetapi kita pun perlu mengetahui jika sewaktu-waktu kita memilikinya. Kepemilikan unta mulai dari 121 ekor, zakatnya dihitung tiap-tiap 40 ekor unta, yakni sebanyak 1 ekor unta umur 2 tahun lebih. Tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Zakat dari 130 ekor unta adalah 2 ekor unta yang berumur 2 tahun dan 1 ekor unta uur 3 tahun. Zakat dari 140 ekor unta adalah 1 ekor unta yang

²⁹ Hasbiyallah, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2011), Hal 255

berumur 2 tahun dan 2 ekor unta yang berumur 3 tahun, zakat dari 150 ekor unta adalah 3 ekor unta yang berumur 3 tahun.

e. Zakat emas dan perak

Emas dan harta adalah jenis kekayaan yang bernilai tinggi. Sehingga wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab dan haul. Nishab emas adalah seberat 85 gram, dan zakatnya adalah 2,5 %. Adapun nishab perak ialah seberat 200 diham, atau 5 wasaq, atau 672 gram perak murni, zakatnya adalah 5 dirham atau 2,5 %.

f. Zakat hasil pertanian

Yang dimaksud hasil pertanian disini adalah hasil pertanian, baik buah-buahan, atau pun umbi-umbian, yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Walaupun secara umum kewajiban zakat atas harta bila harta tersebut telah dimiliki selama satu haul, namun untuk hasil pertanian kewajiban mengeluarkan zakat itu adalah waktu panen. Dengan demikian tidak perlu menunggu sampai satu haul.

Mengenai ukuran nisabnya adalah satu wasaq atau sama dengan 60 sha' sedangkan satu sha' sama dengan 2,5 kg atau 3,1 liter. Jadi nisabnya adalah sekurangnya 750 kg atau 930 liter.³⁰

g. Zakat harta perniagaan

Harta perniagaan adalah harta keuntungan dari perdagangan. Nishab harta perniagaan sama dengan nishab emas, yaitu 85 gram. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %. Tentang zakat harta perniagaan ini tidak dapat dijumpai di satu nash pun, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Namun jumhur ulama sepakat bahwa harta perniagaan harus dikeluarkan zakatnya.

³⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur : Raja Grafindo, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Zakat hasil tambang

Hasil tambang adalah sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan alam ini, seperti emas, perak dan hasil tambak ikan. Nishabnya sama dengan nishab emas atau perak dan zakatnya adalah 2,5%.

i. Zakat rikaz (Hasil temuan)

Rikaz adalah harta temuan berupa barang-barang berharga, seperti emas dan perak. Jika kita menemukan harta ini, kita wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Zakat rikaz disyaratkan sampai satu tahun (haul). Tetapi apabila didapat, segera (wajib) dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.³¹

e. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:³²

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq*.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antar yang kaya dengan yang miskin dalam satu masyarakat.

³¹ Hasbiyallah, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), Hal 255

³² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 12-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, terutama pada mereka yang punya harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.

f. Hikmah Zakat³³

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk memelihara kehidupan yang layak.
3. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
4. Zakat diwajibkan untuk ungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakan zakat mal (zakat harta kekayaan).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerrimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu mereka, sehingga usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus.³⁴

³³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 85

³⁴ Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produtif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq* (Jurnal Jebis Vol. 1, Januari-Juni 2015), 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah-langkah zakat produktif berupa sebagai berikut:³⁵

1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar yang tepat.
2. Pengelompokkan peserta kedalam kelompok kecil. Homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
3. Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
4. Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakanpun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri dan menjalakan usaha sendiri.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa untuk melepaskan dari kemiskinan dan ketergantungan, orang yang tidak mampu dengan bantuan orang lain, yaitu perlunya penggunaan zakat secara produktif untuk meningkatkan kehidupan mereka, dan agar mereka mampu mandiri dan mencukupi kehidupan pokok hidupnya dalam jangka panjang juga terlepas dari kemiskinan.

3. Meningkatkan Ekonomi Ummat**a. Pengertian Ekonomi**

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, penukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara menghasilkan, mengedarkan, mambagi serta memakai

³⁵ H. Amirur Inoed, Dkk, *Anatomi Fiqih Zakat* (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan) (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005) Hal 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.³⁶

Istilah ekonomi itu berasal dari kata *oikonomia* dari bahasa Yunani, Kata tersebut merupakan turunan dari 2 kata yaitu *oicos* dan *nomos*. *oikos* berarti rumah tangga sedangkan *nomos* berarti mengatur jadi arti asli oleh ekonomi adalah mengatur rumah tangga kemudian arti asli tersebut berkembang menjadi arti baru, sejalan dengan perkembangan ekonomi menjadi suatu ilmu, Kini sebagai ilmu, ekonomi berarti pengetahuan yang tersusun menurut cara yang runtut dalam rangka mengatur rumah tangga. Rrumah tangga disini bukanlah dalam arti sempit melainkan menunjuk pada kelompok sosial yang dapat dianggap sebagai suatu rumah tangga³⁷

Menurut Paul Anthoni Samuel ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara membina manusia dan masyarakat dalam menentukan/menjatuhkan pilihannya dengan/tanpa menggunakan menggunakan sumber produktif langka yang mempunyai penggunaan alternatif.³⁸

Menurut George Soul yang dimaksud dengan ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.³⁹

Dan sedangkan menurut Alfred Marshall ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang manusia dalam urusan hidup yang biasa.⁴⁰

³⁶ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 3

³⁷ M.T. Ritonga Dkk, *Pengentahuan Sosial Ekonomi* (Jakarta: Erlangga,2000) Hal, 36

³⁸ Suherman Rosyidi, *Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro* (jakarta: Raja Grafindo 1999) Hal, 9

³⁹ George Soul, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi* (Jakarta:Kanisius, 1992) Hal, 9

⁴⁰ Richard G, Lipsey Dan Pete O, Steiner, *Pengantar ilmu Ekonomi*(jakarta: Eka cipta 1991) Hal, 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi di sebutkan berasal dari Yunani yaitu kata *oikos* atau *oiku* dan yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar berwujud pada keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.⁴¹

Akan tetapi yang paling terkenal dari sekian banyak definisi atau batasan ilmu ekonomi adalah menyebutkan bahwa, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai kemakmuran.⁴²

Sedangkan Roucek dan Warren mengartikan bahwa ekonomi adalah status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi orang dalam suatu kelompok sosial⁴³. Itu artinya status ekonomi adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Atau juga yang sering disebut dengan kasta sosial dalam masyarakat.

Menurut pandangan islam ekonomi adalah tuntutan di dalam kehidupan, sebab islam telah menjamin seseorang secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : "*Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian*

⁴¹ Iskandar Putong, *Ekonomics Pengantar Mikro Dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) Hal, 1

⁴² Suherman Rosyidi, *Teori Ekonomi* (jakarta: Raja Grafindo) Hal, 7

⁴³ Basrowi, *Pengantar Psikologi*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005) Hal, 63

dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, baik itu kebutuhan penting maupun yang tidak sesuai dengan kemauan mereka. kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengalami kecenderungan ke arah yang sama, Bagaimana mendapatkan pekerjaan dan menyelesaikannya. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Keterbatasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan lainnya.⁴⁴

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Dalam surah Al Qasas ayat 77:

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

Dari beberapa penjelasan tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi sangat berpengaruh kepada masyarakat khususnya kepada mustahik yang 8 asnaf, ekonomi juga mempengaruhi status sosial di kehidupan masyarakat itu artinya ekonomi berpotensi menciptakan kesenjangan di kehidupan masyarakat, maka terjadi kasta-kasta di kehidupan masyarakat, orang yang memiliki ekonomi yang lemah maka tidak kuat bersaing dengan orang yang memiliki ekonomi yang kuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia 2004) Hal,1

Lalu bagaimana solusinya? Dana zakat merupakan salah satu solusi untuk menuntaskan kebutuhan ekonomi ummat islam, maka diperlukan pemberdayaan dana zakat yang baik dan tepat sasaran agar ekonomi ummat muslim juga bisa bersaing dengan ekonomi yang kuat.

Kajian Terdahulu

1. Penelitian mengenai **“Efektifitas Program Zakat Produktif dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dikelurahan lembah damai (Studi kasus di lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia cabang Rumbai Kota Pekanbaru)”**, yang dilakukan oleh Darsi Febrianti pada tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat di Lembah Damai menerima begitu banyak manfaat dari hasil zakat produktif yang di laksanakan oleh Laznas chevron, dimana masyarakat lembah damai sudah banyak memulai usaha-usaha mikro dikarenakan adanya bantuan modal usaha dari Laznas Chevron, hal ini merupakan cita cita ummat muslim bersama yaitu meningkatkan ekonomi muslim secara bersama-sama. Menurut hasil penelitian masyarakat menginginkan agar ekonomi prduktif ini bukan hanya ada di Kelurahan Lembah Damai saja, mereka ingin agar Ekonomi Produktif ini ada di Kelurahan lain agar ummat mulim lainnya terbantu.
2. Penelitian mengenai **“Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar)”**. Yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Muhammad Shadio Danial. Ia menyimpulkan bahwa optimaliasi zakat pada masyarakat binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar sudah termasuk kategori optimal, karena LAZIS Wahdah telah memberikan pemberdayaan pada program kemandirian yang sangat baik kepada mustahik. Namun mustahik binaan LAZIS Wahdah belum mencapai peningkatan kesejahteraan secara maksimal disebabkan pemberian modal usaha yang sangat kecil sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program kemandirian LAZIS Wahdah untuk kesejahteraan masih belum bisa signifikan.

3. Penelitian mengenai **“Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”**. Yang diteliti oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang bernama Bagus Imam Sodikun. Dalam penelitian ini ia menyimpulkan bahwa Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Mojokerto adalah dengan mengadakan pengajian dan edukasi tentang zakat kemudian melakukan pelatihan usaha bagi mustahik. Hasil dari strategi pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Mojokerto dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik antara lain mustahik memperoleh modal usaha, mustahik dapat berwirausaha, memperoleh motivasi moral, dan dapat meningkatkan derajat perekonomiannya.

Ketiga penelitian diatas adalah penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Perbedaannya, penelitian ini fokus melihat sejauh mana LAZNas Chevron Rumbai mampu memberdayakan masyarakat Rumbai dan Rumbai Pesisir melalui program ekonomi produktif guna peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Kerangka Berfikir

Kerangka pikiran (pikir) biasanya disebut sebagai kerangka konseptual (pikir) biasanya disebut sebagai kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan atas pernyataan mengenal kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Sedangkan menurut pendapat lain, mengartikan kerangka pikir sebagai satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam upaya mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel, hubungan antara variabel yang secara teoritis berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang kebenarannya ini dapat diuji secara empiris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai tahapan, diantaranya :

Pertama, menetapkan permasalahan dalam penelitian dengan menentukan judul penelitian yaitu pemberdayaan zakat melalui program ekonomi produktif di LAZNAS Chevron Rumbai.

Kedua, melakukan identifikasi permasalahan terhadap permasalahan yang muncul berkaitan dengan penelitian ini, untuk melihat fenomena tersebut, dilakukan survey awal kelokasi penelitian sekaligus untuk mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian.

Ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi melalui informan penelitian atau responden penelitian. Dalam mengumpulkan data penelitian tentang pemanfaatan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapat mustahik dikecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir.


Keempat, menyajikan hasil penelitian dan kemudian melakukan analisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Kelima, tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yaitu menarik kesimpulan dan sekaligus member saran.

Kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut

Tabel 2.1

Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh UIN SUSKA, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan tehnik analisis data.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Rumbai. Penelitian ini berjudul Pemberdayaan Zakat Melalui Program Ekonomi Produktif Di Laznas Chevron Rumbai.

C. Sumber Data yang digunakan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data Primer dan data Sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diambil dari narasumber melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi di tempat penelitian. Sedangkan data Sekunder yaitu data yang diambil dari berbagai referensi baik itu dari buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas, peraturan perundang-undangan yang termuat dalam kompilasi hukum islam. Maupun hasil penelitian seperti Skripsi, Desertasi dan Tesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya⁴⁵

2) Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, keiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*), wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian⁴⁶

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, dan sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam.⁴⁷

⁴⁵ Djam,an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2014),hal. 105

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 3; Jakarta : Rajawali Pers,2004),hal. 108

⁴⁷ M.Djuanaidi Ghony % Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta:Ar-Ruzz Media,2016), hal.199

Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan data antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini untuk menjaga keabsahann data dan hasil penelitian kualitatif, penulis menggunakan uji validitas data dengan menggunakan model uji kredibilitas yang lebih menekankan kepada model triangulasi, seperti ⁴⁸:

1) Perpanjangan Pengamatan

Mengapa dengan melakukan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data ? dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, malkaukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rappart*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2) Meningkatkan Ketekunan Dalam Penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah

⁴⁸ Suguino, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 364

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat saat melihat dokumentasi yang ada.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik analisis model Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:⁵⁰

1) Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2) Model Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah model data. Kita mendefinisikan “model” sebagai suatu kumpulan

⁴⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h,89

⁵⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian: Analisis data*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h,129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi yang tersusun yang memperbolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahamitersebut. Miles dan Huberman selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

3) Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan data, penelitian kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

TINJAUAN UMUM LAZNAS CHEVRON DISTRICT- RUMBAI PEKANBARU

A. Sejarah Singkat LAZNas Chveron Distric-Rumbai Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Chevron Distric-Rumbai Pekanbaru merupakan lembaga yang memfokuskan kesungguhan dalam menjalankan kewajibannya, yakni bersungguh-sungguh kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan bersungguh-sungguh kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dengan dana Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Waqaf (ZISWAF) serta dana sosial kemanusiaan lainnya, khususnya dari lingkungan karyawan muslim Chevron yang meliputi semua Distric-Chevron di Indonesia.⁵¹

Lembaga amil zakat nasional (LAZNas) Chevron District-Rumbai Pekanbaru sendiri, telah lama tumbuh dan berkembang di Distric-Rumbai dengan nama PIZSA (Pengumpulan Zakat dan Shadaqah) pada tahun 1994 oleh pemuda DBQ yang terdiri dari Moeslim Roesli sebagai penggagas ide pertama untuk mendirikan PIZSA, dan rekan-rekan lainnya yaitu: Deswandi Muzwar, Agus Jamil, Tafsil Lison, dan Iman Jasmad sebagai penasehat mesjid.⁵²

Pada tahun 1994-1997 pengumpulan dana zakat masih dilakukan dengan cara tradisional, yang masih dilakukan di mesjid, dari mulai pengumpulan hingga menyalurkannya, tapi seiringnya waktu, pengumpulan zakat sudah bisa melalui rekening PIZSA dari dana yang terkumpul dari gaji karyawan yang dipotong 2,5%, yang tidak hanya dari gaji karyawan saja, tapi juga dari dana yang lainnya. Dan juga bekerjasama dengan bendahara Chevron itu sendiri.⁵³

Dari pengumpulan tersebut, juga dilakukan pemotongan 10% yang akan dikirimkan ke pusat, dari 8 cabang Chevron yaitu: Duri, Rumbai, Balik

⁵¹ Azirwan. "Wawancara". Pengurus LAZNas Chevron Distric-Rumbai. 25 febuari 2020

⁵² LAZNas. "Wawancara" . Pengurus LAZNas Chevron Distric-Rumbai. 25 febuari 2020

⁵³ LAZNas. "Wawancara". Pengurus LAZNas Chevron Distric-Rumbai. 25 febuari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Papan, Bogor, Garut, Jakarta, Minas, dan Rumbai. Tapi sekarang nama dari pengumpulan zakat tidak lagi PIZSA, dan juga tidak dilakukan di mesjid lagi, dari tahun 1997 hingga sekarang pengumpulan zakat dilakukan dikantor didalam komplek Chevron itu sendiri di Perumahan no 483 yang berganti nama mejadi LAZNas (lembaga amil zakat Nasional).⁵⁴

B. Visi dan Misi

Visi

LAZNas Chevron Indonesia :

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf Nasional yang dipercaya Muzakki Karyawan Muslim Chevron dan Mustahik di sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalismenya dan kinerjanya untuk membersihkan harta Muzakki dan mengangkat derajat Mustahik.⁵⁵

LAZNas Chevron Rumbai :

Bersinergi dengan Stakeholder dan Lembaga-lembaga lain yang ada, berijtihad dan berikhtiar mewujudkan target kerja :⁵⁶

1. Kecamatan Rumbai & Rumbai Pesisir Bebas Miskin di tahun 2017
2. Kota Pekanbaru Bebas Miskin dari tahun 2017 hingga 2027
3. Propinsi Riau Bebas Miskin setelah 2027

Misi

Sebagai Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, LAZNas Chevron Rumbai akan menjalankan misi kerja :

- a. 3 M, yaitu : Mengumpulkan, Mengelola dan Mendistribusikan.
- b. 4 M, yaitu : Mengubah Mustahik Menjadi Muzaki.

Moto

“Bersungguh-sungguh pada Muzakki dan Mustahik”

⁵⁴ LAZNas. “ *Wawancara* ”. Pengurus LAZNas Chevron Distric-Rumbai. 25 febuari

⁵⁵ LAZNas. “ *Dokumentasi* ”. Pengurus LAZNas Chevron Distric- Rumbai”. 2020

⁵⁶ LAZNas. “ *Dokumentasi* ”. Pengurus LAZNas Chevron Distric- Rumbai. 2020

C. Struktur Organisasi LAZNas Chevron Rumbai

Sebagai pengelola zakat karyawan Chevron Rumbai, LAZNas Chevron Indonesia Cabang Rumbai menetapkan kembali struktur organisasi sebagai berikut :⁵⁷

Tabel 4.1


Daftar Pengurus LAZNas Chevron Rumbai

No	Jabatan	Nama
1	Dewan Pembina	H. Abdul Hamid Batubara
2	Anggota	Rinto
		Wahyu Budianto
		Nurhasan
		Ruby Mulyawan
3	Direktur Utama	Agus Saeful Dahlan
4	Pengawasan	Denies Syahrudin
5	Direktur Area	Very Rosnedy
6	Sekretaris	Subambang Anggoro
7	Bendahara	Agus Kurniwanto
8	Manager Operasional	Age Pranata
9	Tim Media & Marketing	Septian Boy Pratama P
		Mayang Sahura
10	Front Office	Syafirah
11	Supervisor Program Sosial & Ekonomi	Muhammad Aidi Azlan Suhaimi
12	Fasilitator Program Sosial & Ekonomi	Azlan Suhaimi
		Fadlullah Nury
		Siti Aisyah
13	Supervisor Program Dakwah	Dimas Agustin Syahputra
14	Supervisor Program Pendidikan	-
15	Fasilitator Program Pendidikan	Dedi Purwono
		Dewata Wiratama
		Ilham Rahmad
16	Rumpun Program Pendidikan	Unit PKBM Siak Juara Minas
		Unit PKBM Arruhama Rumbai
17	Fasilitator Program & Project	Fasilitator Program & Project

⁵⁷ LAZNas. "Dokumentasi". Pengurus LAZNas Chevron Distric- Rumbai . 2020

Gambar 4.1
 Struktur Organisasi LAZNas Chevron Rumbai

STRUKTUR PENGURUS DAN PENGELOLA
 LAZNas Karyawan Muslim Chevron South Area Tahun 2020



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Program Kerja Laznas Chevron 2020⁵⁸

1. Rumpun Program Kemanusiaan

- a. Peduli duafa : Membantu meringankan hidup 911 keluarga duafa
- b. Lansia sejahtera : Membantu biaya hidup keluarga lansia sebanyak 616 penerima layak manfaat
- c. Air Bersih : Membangun 18 sarana air bersih
- d. Tanggap Bencana : Membantu 44 keluarga korban bencana
- e. Ibnu Sabil : Membantu biaya perjalanan 4 orang ibnu sabil
- f. Pelunas Hutang : Membantu biaya pelunas hutang untuk 29 keluarga
- g. Sembako Murah : Paket sembako murah untuk 246 keluarga dhuafa
- h. Sanitasi : Membangun 4 sarana sanitasi

2. Rumpun Program Pendidikan

- Beasiswa Dhuafa : Membantu pendidikan sekolah untuk 62 anak dhuafa
- Sekolah Berdaya : Membantu meningkatkan kapasitas guru di 2 sekolah
- Beasiswa Rumbai Cerdas : Memberikan beasiswa rutin untuk siswa duafa sebanyak 550 penerima layanan manfaat
- Unit Pendidikan : Membina 2 unit pendidikan non formal PKBM Ar Ruhama dan PKBM Siak Juara
- Guru Berdaya : Membantu operasional guru sebanyak 193 penerima layanan manfaat.

⁵⁸ LAZNas. "Dokumentasi". Pengurus LAZNas Chevron Distric- Rumbai. 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumpun Program Dakwah

Edukasi Zakat	: Memberikan edukasi zakat untuk 129 orang penerima layanan manfaat.
Akademi Guru Madrasah	: Melatih dan membantu biaya operasional guru MDTA sebanyak 125 penerima layanan manfaat.
Dai Bina Ummat	: Memberikan layanan bimbingan baca Qur'an, majelis ta'lim fardhu kifayah untuk 17.424 orang penerima layanan manfaat.
Sahur On The Road	: Memberikan makan sahur untuk 100 masyarakat dijalan.
Kado Yatim	: Belanja bersama 39 anak yatim
Ramadhan Ceria	: Menyelenggarakan pesantren kilat untuk 39 anak.
Masjid Berdaya	: Melakukan pendampingan 8 masjid
Muallaf Terbina	: Membina muallaf sebanyak 127 orang penerima layanan manfaat.

4. Rumpun Program Ekonomi Produktif

Bantuan Modal Usaha mandiri	: Membantu bantuan modal untuk 273 usaha milik keluarga dhuafa.
Pendampingan usaha mandiri	: Memberikan layanan pendampingan layanan usaha untuk 1.386 penerima layanan manfaat.

5. Rumpun Program Kesehatan

Dhuafa Sehat	: Membantu biaya berobat untuk 53 keluarga kaum duafa
Khitanan Ceria	: Memberikan layanan khitan gratis untuk 270 anak di 7 titik lokasi

Cek Kesehatan Gratis : Memberikan layanan kesehatan gratis untuk 44 penerima layanan manfaat.

Sebaran Penerima Manfaat Clesan Water Tahun 2016-2019

1. Lembah Sari : 205 penerima manfaat.
2. Sungai Ambang : 40 penerima manfaat
3. Lembah Damai : 481 Penerima manfaat
4. Lima Puluh : 107 penerima manfaat
5. Tenayan Raya : 113 penerima manfaat
6. Minas Jaya : 914 penerima manfaat
7. Minas Barat : 168 penerima manfaat
8. Muara Fajar timur : 652 penerima manfaat
9. Muara Fajar Barat : 703 penerima manfaat
10. Sri Meranti : 201 penerima manfaat
11. Limbungan : 425 penerima manfaat

Maka total dari seluruh penerima manfaat yang tersebar untuk wilayah chevron area adalah 4.813 jiwa dari 40 unit penyebaran.

Summary Program Dana Non Syariah Tahun 2018-2019

1. Kondisi Keuangan DNS (Dana Non Syariah) tahun 2018-2019
 - a. Saldo akhir tahun 2018 : 1.765.981
 - b. Penerimaan tahun 2019 : 75.922.184
 - c. Penyaluran tahun 2019 : 77.355.000.
2. Bentuk Penyaluran DNS tahun 2018-2019
 - a. 11 unit bantuan sarana bersuci
 - b. 3 unit bantuan pembangunan mck umum
 - c. 2 unit bantuan pembangunan drainase/parit
 - d. 1 bantuan pembangunan jalan masyarakat
 - e. 1 unit bantuan sarana sanitasi
3. Penerima Manfaat Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Masyarakat korban bencana gempa lombok
- b. Masyarakat suku akit (desa selat akar kepulauan meranti)
- c. Masyarakat suku talang mamak (desan tantau langsung dan desa siambul- inhu)
- d. Mushalla jabal rahma (kel. Tuah karya. Panam)
- e. Masjid albarokah (kel. Sungai ambang- rumbai pesisir)
- f. Mushalla al-hidayah dan mesjid as-syakur(kel. Limbungan – rumbai pesisir)
- g. Mushalla istiqamah (kel.meranti pendak- rumbai pesisir)
- h. Mushallaal-hikmah (kel. Sri meranti – rumbai)
- i. Masyarakat (desa tambusai, kec. Rumbio jaya- kampar)
- j. Rumah tahfidz qur’an insan cendikia (kel. Umban sari – rumbai)
- k. Sekolah alam rumbai dan sekolah alam kubang raya
- l. Rumah tahfidz sahabat qur’an riau.

Dana non syariah (DNS) adalah dana yang bersifat khabits (kotor) dan haram bagi pihak yang mendapatkannya dan menjadi berubah hukumnya apabila dana tersebut dapat didistribusikan untuk kepentingan umum. Dns disebut haram bukan karena fisik dana tersebut, melainkan karena faktor bunga bank. (*bayan dewan syariah laznas chevron indonesia*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pemberdayaan zakat melalui program ekonomi produktif di Laznas Chevron Rumbai dapat disimpulkan bahwa Laznas Chevron Rumbai telah melakukan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan telah melaksanakan program ekonomi produktif dengan sebaik mungkin hal ini ditandai dengan semakin banyaknya yang telah mengirim berkas permohonan untuk mengajukan penerima manfaat, serta semakin aktifnya para relawan untuk melakukan evaluasi pembaharuan agar pemberdayaan semakin berkualitas dan tepat sasaran.

Laznas Chevron Rumbai melakukan langkah-langkah upaya agar si mustahik atau penerima manfaat dapat berkembang ataupun menjadi produktif, *pertama* Laznas melakukan observasi langsung lapangan. *Kedua* melakukan keputusan berdasarkan hasil survei data kualitatif dan kuantitatif. *Ketiga* memberikan bantuan modal. *Keempat* melakukan pembinaan berupa seminar tentang kewirausahaan.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Laznas Chevron Rumbai perlu menambah anggota/karyawan/relawan untuk melakukan survei ke lapangan mengingat bahwa semakin banyaknya dan bertambahnya jumlah calon penerima manfaat yang mengirimkan ajuan permohonan.
2. Laznas Chevron Rumbai perlu menambah program bantuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur : Raja Grafindo, 2003).
- Asnani, *Zakat Produktif Prespektif Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 3; Jakarta : Rajawal Pers, 2004).
- Dram,an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)
- Ginandjar Kartasamitha, *Pembangunan Untuk Rakyat : Menadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996).
- H.J. Ardian Mardan, *Panduan Praktis Zakat*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2014)
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan, 2000).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009)
- H. Amirur Inoed, Dkk, *Anatomi Fiqh Zakat* (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan) (Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar, 2005).
- Handi Rukminto Adi, *intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta PT Grafindo Persada, 2008)
- Hopsey Richard G, Dan Pete O, Steiner, *Pengantar ilmu Ekonomi* (jakarta: rineka cipta 1991)
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, (Jakarta: Kencana, 2006).
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- M. Djuanaidi Ghony % Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).
- Masri dkk. *Metode Penelitian Survey*. (LP3ES : Jakarta. Tahun 1995).
- M. T. Ritonga Dkk, *Pengentahuan Sosial Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2006).

Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, (Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2015)

Prof.Dr. Emzir, M.Pd, *Metodologi Penelitian: Analisis data*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010).

Rosyidi, Suherman, *Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro* (jakarta: Raja Grafindo 1999)

Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung :PT Mizan Pustaka, 2009).

Soul George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi* (Jakarta:Kanisius, 1992)

Suguno, *Metodologi Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,& Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Tika Widiastuti, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq* (Jurnal Jebis Vol. 1, Januari-Juni 2015),

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008)

Wilson, D.E.F.R Cole J. D Nichols, R. Rudrandts & M. S. Foster (*Measuring & Monitoring Biological Difersity, Standard Methods For Mammal*) 1996.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Bab III Pasal 6 dan 7.

Zulbaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007).

Skripsi :

Darsi Febrianti, *Efektifitas Program Zakat Produktif dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dikelurahan lembah damai (Studi kasus di lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia cabang Rumbai Kota Pekanbaru)*. Skripsi (Tidak Diterbitkan), (Pekanbaru: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Qasim, 2014).

Muhammad Shadio Danial, *Optimalisasi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera (Studi pada Masyarakat Binaan LAZIS Wahdah di Kota Makassar)*". Skripsi (Tidak

Diterbitkan), (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Bagus Imam Sodikun, *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*. Skripsi (Tidak Diterbitkan), (Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



LAZNas Chevron South Area

mbungan, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau 28266, Indonesia

314°

09/10/2019 15:12:50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAZNas Chevron South Area



BIOGRAFI PENULIS

Husni Bunayya Ritonga lahir di Sei Kopas, 03 Juli 1997. Anak ketujuh dari enam bersaudra. Anak dari pasangan Jamil Ritonga dan Khotnah Harahap (alm).. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 001 Rantau Kasai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Al-Mukhlisin dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Jabal Rahma dan dinyatakan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1).

Pada Tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis selama 50 hari. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja Profesi (Job Training) yang dilaksanakan di Kantor LAZNas Chevron Rumbai, Pekanbaru.

Penulis melakukan penelitian di LAZNas Chevron Rumbai dengan judul Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Ummat di Laznas Chevron Rumbai. Kemudian di ACC oleh Pembimbing pada tanggal 20 April 2020. Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 penulis dinyatakan "Lulus" dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang Munaqasah dengan Predikat Cumlaude Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.